



P U T U S A N

Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Yudi Yusnandi, SH, MH Dwi Haryanto, SH., Ria Yulianti, SH, Ardian Hasibuan, SH, Feri Kurniawan, SH., Sefti Reza, SH, para Advokad pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum "YUDI YUSNANDI & REKAN" yang beralamat di Jalan Patimura, Nomor 35, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 104/YY&R/SK.PA/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 278/kuasa/PA.Tnk tanggal 23 Desember 2016dahulu disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir, Menggala, 17 Februari 1977, agama Islam, pendidikan Megister Hukum, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan ratu, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini di Tingkat Banding tidak diwakili Kuasa Hukum, dahulu disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara Yang dimohonkan Banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1161/Pdt.G/2015/PA.Tnk, tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Penggugat Rekonpensi :

Dalam Propisi :

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nafkah bagi ketiga orang anak yang bernama XXX Bin XXX, XXX Bin XXX, dan XXX Bin XXX, sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan selama proses perceraian sampai ada putusan akhir;
3. Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonpensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

1. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Ratu, Way Halim dan Sukarame, Kota Bandar Lampung, untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :
 - 2.1. XXX Bin XXX (Anak Pertama), lahirtanggal 16 April 2007;
 - 2.2. XXX Bin XXX (Anak Kedua), lahirtanggal 13 Agustus 2009;
 - 2.3. XXX Bin XXX (Anak Ketiga), lahirtanggal 22 Februari 2013;Berada dalam hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut pada petitum 2 di atas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan pertahun sebesar 20 prosen;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang muth'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi / Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan Bandingmelaluikuasanya pada tanggal, 27 Desember 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal, 03 Januari 2017;

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal, 18 Januari 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Adapun dasar pengajuan Memori Banding ini karena :

Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang *a quo*, yang amarnya tersebut diatas, adalah putusan yang tidak berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Oleh karenanya demi hukum, putusan tersebut harus dibatalkan karena tidak sesuai dari prinsip aturan peradilan yang jujur dan baik (*fair trail*).

Bahwa Pembanding merasa berkeberatan atas Keputusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang atas Perkara No. 1161/Pdt.G/2015/PA.Tnk. tersebut diatas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Termohon/ Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada halaman 36, paragraf ketiga yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa surat izin untuk melakukan perceraian adalah merupakan syarat administratif, yang bukan merupakan syarat formal dalam suatu gugatan atau permohonan, karena itu kelalaian Pemohon Konvensi untuk mendapatkan surat izin tersebut, menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi, bila dikemudian hari ia menerima sanksi dari atasannya, sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010, namun tidak menghalangi untuk diteruskannya permohonan cerai Pemohon Konvensi"

Bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas, dimana telah secara tegas diakui oleh Pemohon/Terbanding dalam persidangan bahwa Pemohon/Terbanding sampai saat ini Pemohon/Terbanding selaku PNS

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki surat ijin dari pejabat atau atasannya untuk melakukan proses perceraian oleh karena itu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 yang diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990, yang menyatakan "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat*". **Atau dengan kata lain bahwa perceraian bagi PNS tidak bisa dilakukan jika tanpa adanya surat izin dari Pimpinan atau pejabat yang berhak mengeluarkan surat ijin dimaksud.**

Bahwa kemudian, Pembanding memandang adanya praktik Pengadilan yang tetap memutus perkara permohonan cerai yang diajukan PNS tanpa menyertai surat ijin atasan PNS, hal tersebut tidak memiliki dasar pijakan peraturan perundang-undangan, dimana praktik PNS yang mengajukan cerai tanpa ijin atasan itu "mengakali" syarat formal sehingga praktik mengganti syarat "surat ijin cerai dari atasan PNS" dengan "surat pernyataan PNS sanggup menerima resiko bila cerai tanpa surat ijin atasan" adalah praktik *jalan pintas* dan *potong kompas* merusak maksud, tujuan, dan filosofi perkawinan bagi PNS dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 10 Tahun 1983 (PP 10) yang diubah dengan PP No 45 Tahun 1990 (PP 45), oleh karenanya Termohon/Pembanding sangat tidak sepakat dan menyatakan bahwa tindakan tersebut telah bertentangan dengan tujuan dan filosofi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 tersebut, oleh karena itu **dengan tidak terpenuhinya dokumen syarat formal bagi PNS yang memohon bercerai tersebut, maka kami memohon kepada majelis hakim ditingkat banding yang memeriksa persidangan ini untuk menyatakan permohonan tersebut untuk dinyatakan tidak diterima / *Niet Onvanklijke Verklaard*(NO).**

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon/ Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada halaman 39, paragraf keempat yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P-2) dan Dua orang saksi yaitu XXX Bin XXX (Saksi Pertama) dan XXX Bin XXX (Saksi Kedua), dsb.. dsb.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas, Termohon/Pembanding sangat tidak sependapat karena para saksi tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi, seperti apakah Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain atau belum, **sedangkan untuk saksi lainnya yang juga telah memberikan keterangan dalam persidangan namun tidak dihadiri oleh Termohon maupun Kuasa Pemohon, oleh karena itu persidangan tersebut mohon dianggap tidak pernah terjadi.**

Bahwa telah juga dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Pembanding/Termohon karena jika dihubungkan antara bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dan keterangan dari saksi Bapak XXX Bin XXX, maka terdapat persesuaian bahwa jikapun adanya perselisihan adalah diakibatkan karena Pemohon terbukti telah menikah dengan wanita lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari Termohon, oleh karena itu wajar jika Termohon tidak terima atas peristiwa tersebut, namun pada intinya Termohon tetap mau menerima apapun kondisi Pemohon asal adanya komunikasi terlebih dahulu demi keutuhan rumah tangga dan perkembangan psikologis anak-anak.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Termohon / Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada halaman 39, paragraf keempat yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon Konvensi pernah menyiramkan air kobokan cuci-tangan saat Pemohon Konvensi sedang makan malam di rumah yang disaksikan oleh ibu Pemohon Konvensi dengan alasan Pemohon Konvensi terlambat pulang kerja, Termohon konvensi pernah merendam seluruh pakaian dan perlengkapan pribadi Pemohon Konvensi ke dalam Bath Tab kamar mandi dengan alasan Pemohon Konvensi terlambat pulang kerja dan Termohon Konvensi mudah sekali tersinggung dan emosional yang puncaknya Pemohon Konvensi dan termohon Konvensi telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2015 yang lalu, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, meskipun keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon Konvensi telah menyatakan sulit untuk dapat rukun kembali dengan Termohon Konvensi, terbukti Pemohon Konvensi tetap kukuh untuk bercerai dengan Termohon konvensi"

Bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas, Termohon/Pembanding sangat tidak sependapat karena telah dapat Termohon/Pembanding buktikan dan mengklarifikasi mengenai pokok masalah yang dijadikan

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL



dalil oleh Pemohon/Terbanding dalam permohonannya yaitu berupa tumpahnya kobokan di meja makan lalu membasahi tubuh Pemohon/Terbanding dan pakaian kerja Pemohon/Terbanding direndam Termohon/ Pembanding di ember dengan deterjen, yaitu;

a. Tentang tumpahnya kobokan di meja makan lalu membasahi tubuh Pemohon/Terbanding, telah dapat dijelaskan bahwa saat itu Termohon/Pembanding sedang tidak fit karena sedang hamil tua lalu tangan pemohon tidak sengaja menyentuh mangkok berisi air (kobokan) dihadapan Pemohon/Terbanding sehingga air kobokan tersebut tumpah lalu membasahi tubuh Pemohon/Terbanding, dan benar kejadian itu dihadapan orangtua Pemohon/Terbanding namun saat kejadian Termohon/Pembanding langsung membersihkan meja dan pakaian Pemohon/Terbanding yang basah dengan tissue.

b. Tentang pakaian kerja Pemohon/Terbanding direndam Termohon/ Pembanding di ember dengan deterjen, telah dapat dijelaskan bahwa kejadian itu juga terjadi saat Termohon/Pembanding sedang hamil tua namun Termohon/Pembanding tetap melakukan kerja-kerja rumah tangga sesampainya Termohon/Pembanding pulang bekerja di RS Abdoel Moloek. Kemudian saat Termohon/Pembanding pulang dirumah menemukan banyak pakaian kerja Pemohon/Terbanding ditumpuk di keranjang pakaian kotor, lalu Termohon/Pebanding merendam pakaian tersebut untuk dicuci dan saat Pemohon/Terbanding datang kerumah menanyakan pakaian yang mau dipakainya esok hari kemudian dijelaskan pakaian sedang direndam saat itu Pemohon/Terbanding merasa kesal dan mengatakan bahwa pakaian itu harusnya tidak perlu dicuci karena

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih akan dipakai esok hari. Dan terhadap masalah diatas Termohon/Pembanding telah meminta maaf karena ketidaktahuan Termohon/Pembanding kalau pakaian tersebut mau dipakai oleh Pemohon/Pembanding karena dikira Termohon/Pembanding pakaian yang sudah masuk dalam keranjang kotor itu artinya harus di cuci untuk dibersihkan.

Bahwa dari dalil dan kejadian diatas, kami menilai hal tersebut bukanlah dalil atau alasan yang cukup rasional sebagaimana alasan yang ditentukan dapatnya pasangan bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dapat dipandang sebagai pertengkaran dan perselisihan yang dinilai tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga harus berujung dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, dengan ini kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memutus dengan menyatakan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tetap sebagai suami istri yang sah sebagaimana akta nikah nomor Nomor 162/10/V/2006 Tertanggal 11 Mei 2006.

C. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim ditingkat pertama dimana dalam pertimbangannya padahalaman 44 paragraf pertama yang berbunyi "Menimbang, bahwa gugatan tentang pemegang hak hadlonah anak semata-mata didasarkan untuk kepentingan anak bukan hanya kepentingan kedua orang tuanya, oleh karenanya gugatan penggugat untuk menjadi pemegang hak hadlonah anak-anak tersebut beralasan dan berdasar hukum", namun Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak sepakat dengan

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis Hakim ditingkat pertama dimana dalam pertimbangannya pada halaman 45 paragraf keempat yang berbunyi *"Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi telah sesuai dengan Pasal 41 huruf a dan b, UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan penggugat rekonsensi tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi, dengan ketentuan kenaikan tiap tahun sebesar 20 persen"*. Kemudian **pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 46 paragraf ketiga** yang berbunyi *"menimbang, Bahwa Penggugat Rekonsensi ...dsb ..dsb... , maka Majelis Hakim mempedomani kesanggupan Tergugat Rekonsensi untuk besaran uang selama iddah dan uang muth'ah"*

Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan di tingkat pertama, bahwa sejak Terbanding/Tergugat Rekonsensi mengajukan permohonan cerai ini yaitu pada Bulan Oktober 2015 sampai dengan kini Bulan Agustus 2016 Penggugat Rekonsensi dan anak-anaknya sudah tidak lagi mendapatkan nafkah dalam bentuk biaya-biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terutama biaya pendidikan ketiga anak-anak Tergugat Rekonsensi, sehingga dengan kenyataannya Pemohon adalah seorang PNS/Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang atas pekerjaannya tersebut Pemohon mendapat penghasilan dalam bentuk gaji dan tunjangan lebih dari Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ditambah penghasilan tambahan lainnya Pemohon sebagai Komisioner KPU (Ketua KPU) Tulang Bawang sekira sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), sehingga sudah selayaknya jika Pemohon membayarkan;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya pendidikan sebesar 3 anak x Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) perbulan.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Terbanding/Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (*Sembilan juta rupiah*).
 - c. Nafkah Lampau, karena sejak permohonan cerai talak ini diajukan oleh Terbanding/Tergugat Konvensi pada Bulan Oktober 2015 sampai dengan kini Bulan Agustus 2016, maka Pembanding/Penggugat Rekonvensi meminta Terbanding/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) perbulan x 11 bulan = Rp 33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) ditambah perbulannya sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
 - d. Nafkah Mut'ah, dimana Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 10 (sepuluh) tahun dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak-anaknya, maka Terbanding/Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
2. Bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi juga tetap menuntut mengenai harta bersama berupa Tanah seluas 400 M² yang terletak di dekat Pasar Jatimulyo Lampung Selatan, dimana saat ini sedang dibangun sebuah rumah permanen luas bangunan 300 M². Adapun biaya pembangunan rumah diatas tanah tersebut telah menyerap banyak biaya dari penghasilan Terbanding/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu untuk menjamin hak-hak istri dalam harta bersama akibat perceraian maka Pembanding/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim ditingkat banding untuk menetapkan tanah/harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut yang

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi tersebut dibagi secara adil sesuai hukum Islam.

Berdasarkan semua hal-hal tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan, patut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan mengadili sendiri menurut fakta dan hukum yang berlaku, oleh karena itu Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dengan segala kerendahan hati, agar Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung cq. Majelis Hakim ditingkat Banding yang memutus perkara a quo, sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima/ *Niet Onvanklijke Verklaard* (NO);
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tetap sebagai suami istri yang sah sebagaimana akta nikah nomor Nomor 162/10/V/2006 Tertanggal 11 Mei 2006;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Terbanding;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya.

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya sejumlah Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) perbulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (*Sembilan juta rupiah*).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar Nafkah Lampau sebesar Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) perbulan x 9 bulan = Rp 27.000.000,00 (*dua puluh tujuh juta rupiah*) ditambah perbulannya sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar Hak Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Marital yang diletakan atas Tanah seluas $\pm 400M^2$ dengan Bangunan Rumah permanen luas bangunan $\pm 300M^2$ berada di Pasar Jati Mulyo Lampung Selatan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

DALAM PROVISI

1. Menetapkan Nafkah untuk ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan, serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding sebesar Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) perbulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding melalui transfer rekening setiap tanggal 1

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya melalui potongan gaji dari Bendahara Gaji Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Menetapkan untuk menghentikan tindakan sementara pembangunan rumah permanen dengan luas bangunan Tanah $\pm 300\text{M}^2$ di atas tanah seluas $\pm 400\text{M}^2$ yang berada di Pasar Jati Mulyo Lampung Selatan disertai dengan Penetapan sah dan berharga Sita Marital yang diletakkan di atas tanah dan bangunan tersebut;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal, 03 Januari 2017 terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak memberikan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1161/Pdt.G/2015/PA.Tnk tanggal 26 Januari 2017;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 Januari 2017 dan pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 23 Januari 2017. sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1161/Pdt.G/2015/PA.Tnk tanggal 23 Januari 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal, 19 Januari 2017 dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal, 26 Januari 2017,

Permohonan Banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal, 31 Januari 2017 Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL.

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Banding, pada tanggal 27 Desember 2016 dan Pembanding hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang yakni pada tanggal, 19 Desember 2016. Dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan Pembanding masih dalam tenggat masa Banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 (1) undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan yakni dalam masa 14 hari setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, atas dasar itu permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, maka berikut ini akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan Eksepsi Termohon/ Pembanding dengan secara cermat dan benar, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 05 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada angka 4 sampai 6, dan keberatan Pembanding tersebut tidak cukup beralasan hukum, oleh karenanya pertimbangan eksepsi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pertimbangannya sendiri;

DALAM PROVISI:

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan Provisi Termohon/ Pembanding dengan secara cermat dan benar oleh karenanya pertimbangan Provisi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Pertimbangannya sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI;

Bahwa alasan Terbanding mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak kepada Pengadilan Agama berwenang, karena sikap perilaku Termohon/Pembanding yang melakukan perbuatan kasar berulang-ulang terhadap Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding terhadap alasan perceraian tersebut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,
bahwa dikabulkannya suatu gugatan perceraian bukanlah dilihat dari apa penyebab atau besar kecilnya suatu peristiwa yang mengakibatkan rumah tangga menjadi pecah,
namun telah terbukti alasan perceraian sesuai dengan undang-undang yang berlakudalam perkara a quo,
adalah terbukti fakta di persidangan bahwa tingkat ketidakharmonisan Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri sudah sedemikian rupa ikatan bathin yang merupakan perekat kekeluargaan rumah tangga telah pudar yang tidak bisa lagi diperbaiki meskipun Pembanding menunjukkan keinginan untuk bersatu kembali dengan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yang sucid dan mulia sebagaimana dalam surat Ar Ruumayat 21, dan apa yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang bahwa alasan perceraian adalah sesuatu peristiwa hukum yang harus dibuktikan di depan persidangan oleh Pemohon sendiri, Majelis Hakim

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak dapat mempertimbangkannya, karena pembuktian didepan persidangan, adalah kewajiban pihak-pihak, dan penilaian serta penghargaan atas Pembuktian tersebut merupakan hak mutlak dari Majelis Hakim yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang Konvensi telah tepat dan benar, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangannya sendiri;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1161/Pdt.G/ 2015/PA.Tnk, tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah. yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama mengenai jumlah nafkah ketiga orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang jumlah nafkah ketiga orang anak tersebut secara cermat, tepat dan benar, dan keberatan Pembanding tidak beralasan serta Pembanding tidak mengajukan bukti Penghasilan Terbanding perbulannya, maka keberatan tersebut harus dikesampingkan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan atas nafkah iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas Juta rupiah) oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan sesuai kesanggupan Pemohon/Terbanding, oleh

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengabulkan tuntutan nafkah lampau dalam dalil Pembanding Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sedang dalam petitum Pembanding sebesar Rp. 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara detail tepat dan benar serta Pembanding tidak mengajukan alat bukti tentang itu, dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ditolak, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal itu, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah) Penggugat Rekonvensi keberatan dan menuntut mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut kaedahnya, apabila cerai atas kehendak suami, maka pihak suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya apabila ba'da dukhul Vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo Terbanding yang mengajukan perceraian dan telah mempunyai 3 orang anak disatu sisi, dan disisi lain Terbanding dan Pembanding telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun hidup membina rumah tangga, oleh karenanya Terbanding wajib memberikan Mut'ah yang layak dan patut, Terbanding sebagai PNS dan Dosen di UNILA serta Komisioner KPU Tulang Bawang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa mut'ah yang layak dan patut diberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah);

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengabulkan Gugatan harta bersama berupa tanah seluas 400 M2. Yang terletak didekat pasar Jati Mulyo Lampung Selatan dan sedang dibangun rumah seluas 300 M2. Dan fakta di persidangan Pembanding tidak dapat membuktikan tuntutan harta bersama tersebut, maka sepatutnya tuntutan Pembanding tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan Terbanding tidak keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang nomor 1161/Pdt.G/2015/PA.Tnk tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor Nomor 1161/Pdt.G/2015/PA.Tnk, tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1161/Pdt.G/2015/PA.Tnk. tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul awal 1438 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Penggugat Rekonvensi;

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah bagi ketiga orang anak yang bernama XXX Bin XXX, XXX Bin XXX, dan XXX Bin XXX, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama proses perceraian sampai ada putusan akhir;
3. Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang ;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Ratu, Way Halim dan Sukarame, Kota Bandar Lampung, untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi sebagian :
2. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 2.1. XXX Bin XXX (Anak Pertama), lahirtanggal 16 April 2007
 - 2.2. XXX Bin XXX (Anak Kedua), lahirtanggal 13 Agustus 2009
 - 2.3. XXX Bin XXX (Anak Ketiga), lahirtanggal 22Februari 2013Berada dalam hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut pada petitum 2 di atas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI :

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Biaya perkara pada tingkat Banding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Baidhowi, HB. SH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Fuizalman, SH., MH., dan Drs. Chotman Jauhari, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbi Hamzah SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

0

1 Ketua Majelis

2 Ttd

3 Drs. H. Baidhowi, HB. SH.

4

5 Hakim Anggota.I

Ttd

6 Drs. H. Fuizalman, SH., MH.

7

8

9

Hakim Anggota.II

Ttd

Drs. Chotman Jauhari, MH.,

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10

11 Panitera Pengganti

12 Ttd

13 Hasbi Hamzah, SH.

14

15

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya proses
.....	Rp. 139.000,-
2.	Materai
.....	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi
.....	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,-

Bandar Lampung 16 Maret 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

H.A. JAKIN KARIM,SH.,MH

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2017/PTA.BDL